



PUTUSAN

Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedawung RT.001 RW. 001 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 08 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 13 April 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Januari 2017 M, bertepatan pada tanggal 14 Robi'ul Tsani 1438 H, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama merantau dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Bali, kemudian ketika Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa yaitu bertempat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Tergugat di Lumajang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian merantau lagi ke Bali dan ketika Penggugat hamil anak kedua (usia 7 bulan kehamilan) antara Penggugat dan Tergugat pulang Jawa lagi yaitu dirumah orang tua Penggugat di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - XXX, umur 5 tahun;
 - XXX, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan baik-baik saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yakni kurang lebih

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi lantaran sering terjadi selisih paham hingga mengarah pada terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, *disebabkan Tergugat kurang mempunyai rasa perhatian dan kepedulian kepada Penggugat dan anaknya yaitu sering kali Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan tanpa memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam hal merawat anak, serta sering pulang hingga larut malam*; Dan atas kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai dugaan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan ternyata dugaan Penggugat tersebut adalah benar yaitu diketahui Tergugat pernah mengunjungi rumah wanita idaman lain tersebut;

6. Bahwa puncak permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2021 yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran yang hebat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa setelah Tergugat pergi pada bulan Oktober 2021 sampai saat ini tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan kewajibannya (nafkah) kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat telah berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya;

8. Bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, awalnya Penggugat berusaha untuk menerima dan sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun lama-kelamaan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan ini dengan Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dikarenakan Tergugat lari dari tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, Penggugat bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat/Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 21 April 2022 dan 28 April 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benculuk tanggal 07 April 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama merantau dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Bali, kemudian ketika Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa yaitu bertempat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang jarang mempunyai rasa perhatian terhadap Penggugat dan juga anaknya, kemudian Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama merantau dan bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Bali, kemudian ketika Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa yaitu bertempat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang jarang mempunyai rasa perhatian terhadap Penggugat dan juga anaknya, kemudian Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ue_1v keâ1 qtY è.} kfY GjfbUã
hãb1 oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Januari 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang jarang mempunyai rasa perhatian terhadap Penggugat dan juga anaknya, kemudian Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;;
2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang mempunyai rasa perhatian terhadap Penggugat dan juga anaknya, kemudian Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91
Öiä]ã h9Q

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 593.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 1.1 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Muslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

ttd

Drs. Muslim, M.H.

ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 702.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 827.000,00

(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.1911/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)